



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 17 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- mbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kudus;
- ngkat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 1341);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E No 7);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117A Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106).

**MEMUTUSKAN :**

telapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN KUDUS.**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing – masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan / atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RUTR adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.

16. Peraturan zonasi sistem kabupaten adalah peraturan yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
17. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTR Kawasan Strategis Kabupaten adalah rencana tata ruang yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
18. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten adalah rencana rinci yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
19. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional yang selanjutnya disingkat BKPRN adalah Badan yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang tugas pokoknya mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang.
20. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BKPRD.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup koordinasi penataan ruang daerah meliputi:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

## **BAB IV ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Susunan keanggotaan BKPRD, terdiri atas:



- a. Penanggungjawab : Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris : Kepala Bappeda;
- d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang sesuai kebutuhan.

(2) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang mempunyai tugas :

a. Perencanaan tata ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang kabupaten;
2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kepada BKPRD Provinsi dan BKPRN;
6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang ke provinsi;
7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang; dan
8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

b. Pemanfaatan ruang meliputi:

1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang;
3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang;
4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengkoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
  2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang;
  3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten/kota terkait;
  4. melakukan fasilitasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
  5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
  6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat:

- a. menggunakan tenaga ahli yang diperlukan;
- b. membentuk tim teknis untuk menangani penyelesaian masalah-masalah yang bersifat khusus; dan
- c. meminta bahan yang diperlukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibantu :
- a. Sekretariat BKPRD; dan
  - b. Kelompok Kerja.
- (2) Pembentukan Sekretariat BKPRD dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Keanggotaan Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Kepala : Sekretaris Bappeda;
  - b. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang.
- (2) Sekretariat BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD;
  - b. menyusun jadwal dan agenda kerja BKPRD;
  - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan BKPRD;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada kelompok kerja dalam BKPRD;
  - e. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPRD;
  - f. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang;
  - g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang; dan
  - h. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (3) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Sekretaris BKPRD.

### **Pasal 8**

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang; dan
- b. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

### **Pasal 9**

Keanggotaan Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana pada Bappeda;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- c. Sekretaris : Kepala Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda;
- d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang.



### **Pasal 10**

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang;
  - b. melakukan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
  - d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan yang tertuang dalam rencana tata ruang dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah;
  - e. menyiapkan bahan dalam rangka memperoleh persetujuan substansi teknis rencana tata ruang; dan
  - f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

### **Pasal 11**

Keanggotaan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum;
- c. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
- d. Anggota : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait penataan ruang.

### **Pasal 12**

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas :
  - a. memberikan masukan kepada BKPRD dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang;
  - b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;



- d. melakukan fasilitasi pelaksanaan pelaporan terhadap penegakkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang;
  - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
  - f. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
  - g. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD.

## **BAB V RAPAT – RAPAT**

### **Pasal 13**

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi mengenai alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD dan rekomendasi secara berkala kepada Bupati.
- (3) Bupati memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

### **Pasal 14**

- (1) Sekretariat BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menghasilkan laporan tentang penataan ruang.
- (2) Sekretariat BKPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat BKPRD secara berkala kepada Sekretaris BKPRD.

### **Pasal 15**

- (1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menghasilkan laporan tentang perencanaan tata ruang.

- (2) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja secara berkala kepada Kepala Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana pada Bappeda.

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk menghasilkan laporan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja secara berkala kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

### **BAB VI PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan April dan Agustus.

### **BAB VII PENDANAAN**

#### **Pasal 18**

Pendanaan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VIII PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 3 Juni 2010

BUPATI KUDUS,

  
MUSTHOFA

pengundangan di Kudus  
pada tanggal 4 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
BADRI HUTOMO

TA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010 NOMOR 17